

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk yang besar dan banyak didominasi oleh kelompok usia produktif. Meskipun menjadi negara yang strategis untuk dikunjungi, hal ini tidak selalu menguntungkan. Persinggahan melalui pesawat, kapal, atau turis dapat menimbulkan dampak positif maupun negatif. Dampak positifnya, Indonesia memperoleh pemasukan dari aktivitas tersebut, namun dampak negatifnya juga dapat memberikan pengaruh besar terhadap masa depan negara, dampak buruk tersebut adalah masuknya penyebaran narkoba dari luar negeri untuk didistribusikan di dalam negeri. Secara etimologis narkoba berasal dari bahasa Inggris *narcose* atau *narcosis* yang berarti menidurkan dan pembiusan, kata narkoba berasal dari bahasa Yunani yaitu *narke* yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Dari istilah farmakologis yang digunakan adalah kata *drug*, yaitu sejenis zat yang bila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh tertentu pada tubuh pemakai seperti mempengaruhi kesadaran dan memberikan ketenangan, merangsang dan menimbulkan halusinasi<sup>1</sup>.

Istilah "Narkoba", yang terlintas di pikiran adalah obat-obatan seperti narkoba dan psikotropika. Obat-obatan ini dapat mengubah kondisi mental, emosi, dan perilaku seseorang jika ditelan, dihirup, atau disuntikkan ke dalam tubuh. Overdosis, peredaran, dan perdagangan narkoba adalah bentuk kriminalitas

---

<sup>1</sup> Nashoka, Ganis Vitayanty. 2023. *Regulasi Rehabilitasi terhadap Anak Penyalahguna Narkoba*. Jakarta: Damera Press.

yang paling sering dikaitkan dengan narkoba. Ketiga jenis kejahatan ini memberikan kontribusi besar terhadap masalah kejahatan dan pelanggaran yang lebih luas, serta menimbulkan dampak buruk bagi masyarakat secara keseluruhan yang terlibat, terutama generasi muda.<sup>2</sup>

Peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba di Indonesia semakin mengkhawatirkan, berbagai macam dampak buruknya dapat mengancam generasi muda dan masa depan bangsa Indonesia. Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional (BNN), pada Tahun 2015 diperkirakan angka prevalensi pengguna narkoba mencapai 5,1 juta orang dan angka kematian akibat penyalahgunaan narkoba mencapai 49-50 generasi muda per hari Indonesia mati sia-sia karena narkoba. Kerugian material diperkirakan kurang lebih Rp 63 triliun yang mencakup kerugian akibat belanja narkoba, kerugian akibat barang-barang yang dicuri, kerugian akibat biaya rehabilitasi dan biaya-biaya yang lainnya. Peredaran narkoba saat ini tidak hanya terbatas pada tempat-tempat hiburan malam, tetapi sudah merambah ke daerah pemukiman, kampus, ke sekolah-sekolah, rumah kost, dan bahkan di lingkungan rumah tangga. Korban penyalahgunaan narkoba di Indonesia semakin bertambah dan tidak terbatas pada kalangan kelompok masyarakat yang mampu, mengingat harga narkoba yang tinggi, tetapi juga sudah merambah ke kalangan masyarakat ekonomi rendah. Tidak hanya di kota, bahkan kampung dan hingga pelosok desa.<sup>3</sup> Data pada tahun 2019 menunjukkan peningkatan prevalensi narkoba yang pernah digunakan meningkat 2,4% menjadi 2,57% . Pada tahun 2021 ada 4.827 jiwa yang terindikasi sebagai pengguna narkoba, dengan sebanyak 616 berasal dari kelompok usia 15-64 tahun

---

<sup>2</sup> Resa, Carlos Chrisstoper, "Rehabilitasi Pecandu Narkotika dalam Perspektif Hukum Pidana" *Jurnal Kertha Semaya*, 12. 09 (2023): 2193-2194.

<sup>3</sup> Badan Narkotika Nasional (BNN). 2017. *Narkoba dan Permasalahannya*. Jakarta: BNN. Hlm.1-2.

menggunakan narkoba. Angka ini meningkat drastis dibandingkan tahun 2019, dengan selisih 292.872 orang. Peningkatan jumlah tersebut juga mencerminkan peningkatan peredaran narkoba di masyarakat yang telah meningkatkan jumlah pengguna narkoba selama dua tahun terakhir<sup>4</sup>. Tahun 2023 penyalahgunaan narkoba kategori “pernah pakai” meningkat secara signifikan pada kalangan kelompok umur antara 15-24 tahun, dari 1,44% pada 2021 menjadi 1,52%. Hal ini menandakan bahwa generasi muda semakin rentan terhadap penyalahgunaan narkoba. Hal ini bisa menimbulkan akibat yang sangat berbahaya bagi pemakainya, yang pada akhirnya dapat menjadi pengaruh negatif pada tatanan kehidupan sosial masyarakat, bangsa dan negara.

Dalam konteks hukum, seseorang dapat dikatakan sebagai pecandu narkoba apabila seseorang itu mengalami ketergantungan fisik atau psikis terhadap narkoba, sehingga merasa harus menggunakan narkoba secara terus menerus. Pecandu biasanya adalah pengguna yang sudah mengalami efek aditif dari zat narkoba. Pecandu biasanya dipandang sebagai korban penyalahgunaan narkoba yang memerlukan rehabilitasi untuk memulihkan ketergantungan mereka, dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.<sup>5</sup>

Sementara pelaku narkoba adalah seseorang yang terlibat dalam kegiatan ilegal terkait narkoba, seperti produksi, distribusi, perdagangan, penyeludupan atau penjualan narkoba dan mereka memanfaatkan narkoba untuk keuntungan ekonomi atau tujuan yang ilegal.

---

<sup>4</sup> Ayu, Hanuring, ”Penyalahgunaan Narkoba Ditinjau dari Aspek Tipologi Korban” *Journal of Rural and Development*. 12.1 (2024): 28.

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang narkoba.

Di tingkat yang lebih tinggi bandar narkoba adalah orang yang mengatur atau mengendalikan distribusi narkoba dalam skala besar, mereka biasanya berperan sebagai pemasok utama dalam jaringan perdagangan narkoba. Bandar narkoba memiliki peran strategis dalam memastikan pasokan barang sampai ke pengedar tingkat bawah. Dalam hukum, peran ini dikenai hukuman yang sangat berat karena dampaknya yang luas terhadap masyarakat. Memberikan hukuman mati bagi bandar narkoba diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 merupakan suatu langkah tegas yang dinilai tepat dan tidak melanggar hak asasi manusia. Karena hukuman mati yang dijatuhkan kepada satu orang yang merusak dan menghancurkan orang banyak itu lebih baik daripada dia tetap hidup tapi kehancuran semakin besar bagi orang lain dalam suatu negara.<sup>6</sup> Beberapa dampak yang timbul pada pecandu narkoba yaitu dapat menyebabkan atau mengakibatkan gangguan mental seperti depresi, kecemasan, gangguan suasana hati, psikis, dan meningkatkan kemungkinan perilaku berbahaya. Selain itu, penggunaan narkoba dapat membahayakan kesehatan fisik, seperti menurunkan kesadaran, merusak sistem kekebalan tubuh, meningkatkan risiko terkena AIDS, gagal jantung, gangguan otak, dan masalah pencernaan.<sup>7</sup>

Penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja menjadi perhatian serius karena berpotensi memicu gangguan mental seperti bipolar, meningkatkan risiko keterlibatan dalam tindak kekerasan, serta mendorong pelanggaran hukum. Dampak besar yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan NAPZA (Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif) memperkuat alasan bahwa para pengedar layak dikenai sanksi

---

<sup>6</sup> Anwar,umar, "Penjatuhan Hukuman Mati Bagi Bandar Narkoba Ditinjau dari Aspek Hak Asasi Manusia (Analisa kasus hukuman mati terpidana kasus Bandar narkoba:Fredd budiman"*jurnal legislasi Indonesia*.13.03.(2016):249

<sup>7</sup> Pakpahan, NN Katryn,"Pengaruh Penyalah Gunaan dan Pencegahan Narkoba di Kalangan Remaja di Indonesia" *jurnal multidisiplin Indonesia*. 3.2. (2024): 1867

berat, termasuk pidana mati, sebagai langkah tegas dalam penegakan hukum dan perlindungan terhadap masa depan generasi muda. Penggunaan narkoba pada remaja dapat meningkatkan kemungkinan melakukan tindakan kriminal. Besarnya dampak buruk yang dihasilkan dari penyalahgunaan NAPZA dapat merusak generasi bangsa sehingga sudah sepantasnya pengedar NAPZA dijatuhi hukuman mati.<sup>8</sup> Selain itu, pengguna narkoba cenderung terlibat dalam tindakan ilegal untuk mendapatkan narkoba, seperti pencurian, penipuan, dan perdagangan narkoba.<sup>9</sup>

Sistem hukum di Indonesia sudah berupa untuk memberantas kasus narkoba tersebut, pemerintah Indonesia saat ini telah memiliki peraturan untuk mengatasi masalah kejahatan narkoba dengan adanya Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Walaupun telah ada peraturan yang mengatur tentang kejahatan narkoba di Indonesia, ternyata sampai saat ini tidak menjadi jawaban untuk masalah ini karena kejahatan narkoba merupakan kejahatan yang para pelaku tindak pidana ini selalu memiliki cara khusus untuk terus melakukan aksinya.

Para penyalahguna narkoba, sangat dimungkinkan sudah mengalami kecanduan sehingga sulit untuk melepaskan diri dari jerat pemakaian narkoba tanpa mendapat bantuan dari ahli. Penerapan pidana penjara bagi penyalahguna khususnya pecandu narkoba dipandang sebagai tindakan yang kurang tepat karena pidana penjara hanya memberikan nestapa saja kepada pelaku tanpa menyembuhkan ketergantungannya dari narkoba. Oleh karena itu, pemidanaan seringkali tidak efektif dalam memulihkan pecandu narkoba karena menekankan pada hukuman penjara dapat mengakibatkan pecandu narkoba membuka peluang

---

<sup>8</sup> Hatta, Muhammad. (2022). *Penegak Hukum Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia*. Jakarta: Kencana

<sup>9</sup> *Ibid*.1868

menjadi pengedar atau bahkan menjadi pelaku tindak pidana lainnya karena pidana penjara yang dimana kondisi lembaga pemasyarakatan yang ada di Indonesia belum maksimal dalam melakukan pembinaan terhadap warga binaannya.<sup>10</sup>

Penerapan pidana penjara terhadap penyalahguna, khususnya pecandu narkoba, tidak efektif menyelesaikan akar masalah, jika pelaku tidak diberikan perawatan untuk mengatasi ketergantungan mereka. Pecandu memerlukan penanganan khusus, baik secara medis maupun sosial, agar dapat kembali berfungsi secara normal di tengah masyarakat. Pemberian tindakan rehabilitasi bagi pecandu narkoba mencerminkan pendekatan humanis dalam penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba. Karena jika hukuman pidana yang diberikan, ini kurang tepat karena hukum pidana sendiri merupakan hukum yang digunakan untuk memberikan efek jera kepada pelaku yang melanggar aturan-aturan dalam suatu wilayah tertentu.<sup>11</sup> Berdasarkan Pasal 1 KUHP, bahwa sebagai suatu negara hukum, sistem peradilan di Indonesia menganut asas legalitas yaitu bahwa tiada suatu perbuatan dapat di pidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam peraturan perundang undangan yang telah ada. Dalam kasus penyalahgunaan narkoba ini segala ketentuan pidananya diatur dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Peraturan perundang undangan yang menyaratkan hakim untuk melandaskan penjatuhan pidana pada pertimbangan-pertimbangan yang cukup (kewajiban memberikan *motivering*) pada pihak lain, undang undang tidak memberikan rincian apa saja yang harus diperhatikan hakim, dan tidak mempersoalkan misalnya mengenai besarnya tingkat kesalahan,

---

<sup>10</sup> Supriyanto,dafit, Daris Warsito, "Sistem Pemidanaan terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahguna Narkoba" *Jurnal Debat Hukum*. 1.1(2018): 33

<sup>11</sup> Suarni,dkk.2024. *Buku Referensi Hukum Pidana(Teori komprehensif)*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

perlunya prevesi umum dan seterusnya<sup>12</sup>

Undang-undang ini mendorong hakim untuk mempertimbangkan kondisi dan kepentingan pelaku dengan cermat. Hukuman tidak hanya dijadikan sarana pembalasan, tetapi juga harus mampu memulihkan pelaku agar dapat kembali berkontribusi di masyarakat. Dengan demikian, undang-undang ini turut berorientasi pada perlindungan hak dan kepentingan pelaku. Sementara dalam Pasal 103 ayat (1) menyebutkan bahwa hakim yang memeriksa perkara pecandu narkoba dapat:

- a. Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkoba tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba.
- b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkoba tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba.<sup>13</sup>

Dengan demikian rehabilitasi medis bisa diperoleh melalui upaya sukarela atau ditentukan oleh hukum. Rehabilitasi medis melalui upaya sukarela atau atas inisiatif orang tua diakomodasi melalui program wajib lapor, yang dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkoba. Rehabilitasi medis yang ditentukan oleh hukum dijabarkan dijabarkan dalam peraturan bersama tujuh kementerian/lembaga negara pada tahun 2014 tentang penanganan pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba ke dalam lembaga rehabilitasi, yang mana kementerian kesehatan merupakan salah

---

<sup>12</sup> Mustika, Elsa Ayu, Sry Wahyuni. 2022, "Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidana (Studi Kasus Pada Putusan Nomor 317/PID.SUS/2019/PN.PDG)". 1.2. (2022): 145

<sup>13</sup> Bernadet Intan Purnama Indah Sari Wur. "Peranan Badan Narkoba Nasional dalam Pelaksanaan Rehabilitasi bagi Pecandu Narkoba". 3.1.(2021):428

satunya.<sup>14</sup>

Namun, implementasi peran lembaga rehabilitasi dalam sistem hukum pidana narkoba di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa di antaranya termasuk kurangnya fasilitas rehabilitasi yang memadai, ketidakjelasan kriteria pengguna narkoba yang layak mendapatkan rehabilitasi, serta stigma sosial terhadap pengguna narkoba yang berusaha pulih melalui rehabilitasi.

Di sisi lain, penerapan hukuman rehabilitasi kadang masih terkesan tidak konsisten, dengan beberapa pengguna narkoba lebih sering dijatuhi hukuman penjara daripada diarahkan ke rehabilitasi, meskipun peraturan perundang-undangan telah memberikan peluang untuk itu. Namun, di dalam praktiknya, peran rehabilitasi ini masih belum optimal. Banyak pengguna narkoba, terutama yang terjerat dalam kasus kriminal, tetap berakhir di penjara, meskipun mereka memenuhi syarat untuk mendapatkan rehabilitasi. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara peraturan perundang undangan dengan penerapannya. Beberapa kendala yang dihadapi diantaranya adalah:

1. Kurangnya Fasilitas dan Tenaga Ahli

Ketersediaan lembaga rehabilitasi yang memadai masih menjadi masalah serius di banyak daerah. Fasilitas yang ada seringkali kekurangan sumber daya baik dari segi infrastruktur maupun tenaga ahli. Pengguna narkoba yang seharusnya mendapatkan perawatan medis terkadang harus menunggu dalam jangka waktu lama atau dirujuk ke fasilitas yang jauh dari tempat tinggal mereka.

2. Stigma Sosial



Pengguna narkoba yang menjalani rehabilitasi seringkali menghadapi stigma negatif dari masyarakat. Hal ini menghambat proses pemulihan dan reintegrasi sosial mereka, yang menjadi salah satu tujuan utama rehabilitasi sosial.

### 3. Penegakan Hukum yang Tidak Konsisten

Dalam praktiknya, pengguna narkoba sering kali lebih mudah dijatuhi hukuman penjara daripada diarahkan ke rehabilitasi. Hal ini mungkin disebabkan oleh persepsi aparat penegak hukum bahwa penjatuhan hukuman pidana lebih tegas dibandingkan dengan rehabilitasi. Selain itu, dalam banyak kasus, pengguna yang memiliki keterkaitan dengan perdagangan narkoba cenderung dipidana meskipun mereka menunjukkan tanda-tanda ketergantungan.

### 4. Ketidakjelasan Kriteria Pengguna yang Layak Rehabilitasi

Meskipun ada aturan tentang rehabilitasi, belum ada pedoman yang jelas tentang pengguna yang dianggap layak mendapatkan rehabilitasi dan yang harus dipidana. Hal ini menyebabkan ketidakpastian hukum dan perbedaan perlakuan terhadap kasus yang serupa.<sup>15</sup>

Rehabilitasi merupakan cara yang dianggap memanusiakan manusia. Di mana pada masa ini hukuman tidak hanya dianggap sebagai balasan dan menimbulkan efek jera saja namun hukuman harus memberikan manfaat lainnya bagi tersangka maupun terdakwa.<sup>16</sup> Meskipun ada peraturan yang mengatur rehabilitasi, implementasinya masih menemui tantangan. Tujuan dari penelitian

---

<sup>15</sup> Damayanti, Lidia Putri, "Peran Lembaga Rehabilitasi dalam Sistem Hukum Pidana Narkoba di Indonesia". Jurnal hukum, politik dan ilmu sosial. 3.4. (2024): 297

<sup>16</sup> Ratna WP, "Aspek Pidana Penyalahgunaan Narkoba" Penerbit Legality. Yogyakarta, Hal.152

ini adalah untuk mengeksplorasi lebih lanjut tentang **“REHABILITASI  
PECANDU NARKOTIKA SEBAGAI ALTERNATIF PIDANAAN**.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis dapat merumuskan permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana pengaturan hukum terkait rehabilitasi pecandu narkoba sebagai alternatif pidana di Indonesia?
2. Apa saja hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan rehabilitasi pecandu narkoba sebagai alternatif pidana?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui Pengaturan hukum terkait rehabilitasi pecandu narkoba sebagai alternatif pidana di Indonesia.
2. Untuk mengetahui apa saja hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan rehabilitasi pecandu narkoba sebagai alternatif pidana

## **D. MANFAAT PENELITIAN**

Adapun manfaat penelitian ini bagi penulis merupakan salah satu syarat wajib untuk mendapatkan gelar sarjana hukum, selain itu ada juga manfaat melakukan penelitian ini oleh penulis dibagi dalam dua macam, yaitu:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Untuk pengembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum, khususnya hukum pidana.
  - b. Untuk menambah wawasan penulis tentang hukum pidana khususnya terkait rehabilitasi pecandu narkoba sebagai alternatif pidana.

- c. Dapat dijadikan bahan kajian lebih lanjut bagi peneliti selanjutnya, terkait rehabilitasi pecandu narkoba sebagai alternatif pemidanaan.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mahasiswa dalam mendalami mata kuliah hukum pidana.
- b. Dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya dapat bekerja sama dengan instansi lain menyangkut perkara pidana yang sama.
- c. Semoga penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat pelaksanaan rehabilitasi sebagai alternatif pemidanaan.

## **E. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian adalah cara yang teratur dan terpikir secara runtut dan baik dengan menggunakan metode ilmiah yang bertujuan untuk menemukan, mengembangkan maupun guna menguji kebenaran maupun ketidak benaran dari suatu pengetahuan, gejala atau hipotesa. Agar suatu penelitian ilmiah dapat berjalan dengan baik maka perlu menggunakan suatu unsur yang mutlak harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.

### 1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan hukum ini jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian normatif. Penelitian hukum normatif yaitu dengan mengkaji peraturan perundang-undangan. Penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan ini merupakan penelitian dengan mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori teori hukum, dan dapat berupa pendapat

para sarjana hukum dan para ahli. Oleh sebab itu, penelitian ini dilakukan untuk rehabilitasi pecandu narkoba sebagai alternatif pemidanaan.<sup>17</sup>

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian bersifat deskriptif, dalam hal ini penulis berusaha untuk memberikan gambaran yang jelas secara sistematis terhadap berbagai hal yang berkenaan dengan rehabilitasi pecandu narkoba sebagai alternatif pemidanaan.

## 3. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan undang undang (*statute approach*). Pendekatan undang-undang melibatkan telaah mendalam terhadap berbagai jenis peraturan, termasuk undang-undang, peraturan pemerintah, dan regulasi lainnya yang berkaitan dengan rehabilitasi pecandu narkoba sebagai alternatif pemidanaan.<sup>18</sup>

## 4. Jenis dan Sumber Data

Data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### a) Data Primer

Bahan hukum yang mengikat terdiri dari Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Peraturan Kepala Badan Narkoba Nasional Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rehabilitasi Narkoba mengenai rehabilitasi bagi pecandu narkoba sebagai alternatif pemidanaan.

### b) Data Sekunder

Data yang didapatkan dari studi ke perpustakaan dan juga buku yang penulis

---

<sup>17</sup> Prof.Dr. H. Zainuddin, Ali, M.A. (2009).”*Metode Penelitian Hukum*”. Jakarta. Penerbit Sinar Grafika, Hal.24

<sup>18</sup> Dr. Amiruddin, S.H., M.Hum, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Depok:PT Raja Grafindo Persada, hlm 165.

miliki maupun sumber bacaan lain yang berkaitan dengan judul penelitian penulis.

c) Sumber Data

- 1) Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum pendukung yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini terdiri dari tulisan yang tidak berbentuk peraturan perundang-undangan baik yang telah dipublikasikan maupun yang belum. Bahan hukum sekunder ini diantaranya seperti hasil penelitian ahli hukum berupa buku atau literatur, hasil seminar, hasil simposium, hasil lokal karya, diklat, skripsi, dan artikel serta jurnal hukum yang dapat dipertanggung jawabkan keilmiahannya.
- 2) Bahan Hukum Tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia dan kamus ensiklopedia, dan lainnya.

d) Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data berupa:

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengumpulkan berbagai bahan pustaka yang relevan dengan topik penelitian, seperti literatur dari buku, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, artikel, sumber dari media internet, serta bacaan lain yang mendukung.

e) Metode Analisis Data

Pengumpulan data penelitian yang diperoleh dalam skripsi ini

menggunakan metode kualitatif, berfungsi menentukan bagian fokus penelitian, memilih informasi sebagai dasar pengumpulan data, menimbang kualitas data, menafsirkan data kesimpulan hasil penelitian, sehingga mudah dipahami.

f) Metode Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan sebuah proses yang dilakukan setelah data dikumpulkan dan diolah menjadi sebuah informasi yang dapat digunakan untuk berbagai kepentingan. Setelah program selesai, pengolahan bisa dilakukan secara otomatis dalam komputer. Editing dalam pengolahan data merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan untuk memeriksa kelengkapan dan meneliti data-data yang telah dikumpulkan, terutama dari kelengkapan jawaban, kejelasan makna, keterbacaan penulisan, kesesuaian, dan relevansinya dengan data-data lain. Data yang terkumpul selanjutnya disajikan dalam bentuk uraian sistematis agar dapat dipahami secara mudah dan dapat dipertanggung jawabkan.

## **F. SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika penulisan ini penulis menyusun sedemikian rupa secara sistematis dan terperinci yang mana terdiri dari empat bab Adapun sistematika penulisan ini sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini penulis menggunakan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

## **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini penulis memuat uraian teori - teori dan konsep yang relevan dengan masalah hukum yang akan diteliti.

## **BAB III : HASIL DAN PEMBAHASAN PERMASALAHAN**

Bab ini memuat hasil penelitian dan pembahasan tentang permasalahan yang diuraikan dalam rumusan masalah. Rehabilitasi pecandu narkoba sebagai alternatif pemidanaan tersebut.

## **BAB IV : PENUTUP**

Pada bab ini memuat kesimpulan jawaban pada perumusan masalah, selain itu juga memuat saran - saran dari penulis yang berhubungan dengan masalah yang di bahas.

## **DAFTAR PUSTAKA**